

Persepsi Industri Chalodo Sibali Resoe Terhadap Penerapan Tarif Pajak UU No. 7 Tahun 2021

Adhe Widhiakusuma WL¹, Sofyan Syamsuddin², Sahrir³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

¹adhewidhiakusuma@student.umpalopo.ac.id, ²sofyansyam@umpalopo.ac.id,

³sahrir@umpalopo.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 19 Desember 2022

Disetujui : 14 Januari 2023

Dipublikasi : 1 April 2023

ABSTRACT

This study aims to determine the perceptions of the Chalodo Sibali Resoe Industry regarding the imposition of the new tax rate under the HPP Law, that is, if an individual MSME taxpayer has a gross turnover of less than Rp500,000,000.00 per year, the taxpayer is not subject to the MSME final PPh rate. The method used in this study uses qualitative methods, where the respondents of this study are accountants from the Chalodo Sibali Resoe Industry. After conducting research, the results obtained were that the Tax Service Office (KPP) had not conducted a thorough outreach and only discussed the applicable rates. Regarding the imposition of tariffs, it has a positive impact on the finances of the Chalodo Sibali Resoe Industry.

Keywords: *Perceptions of MSMEs; Tax Rates; HPP Law*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru yaitu UU HPP. Mengutip dari situs resmi JDIH BPK RI, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru terkait Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 yang disahkan langsung oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kemudian ditetapkan dan berlaku di tanggal 29 Oktober 2021 (“UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [JDIH BPK RI],” n.d.). Peraturan pemerintah yang baru tersebut sudah berlaku pada tahun pajak 2022 (Makaryanawati & Azzardina, 2022). Dimana kebijakan pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan sistem perpajakan yang lebih adil dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar, pajak memiliki kontribusi melebihi 68% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2022. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk melayani masyarakat dan pembangunan nasional (Kemenkeu, 2022).

Dikeluarkannya peraturan baru tersebut salah satunya untuk meringankan beban pajak pelaku UMKM yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19, dimana UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya (Menengah, 2022). Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pada krisis saat ini, UMKM terjebak dalam gejolak ekonomi yang menyebabkan penurunan permintaan agregat yang signifikan. Salah satu kendala terbesar yang menggerogoti keberlanjutan UMKM selama krisis Covid-19 adalah ketidakmampuan untuk menyesuaikan model bisnis mereka dengan perubahan kondisi bisnis, perilaku dan aktivitas pembelian konsumen (Ssenyonga, 2021). Bank Dunia dan Bappenas (2020) melaporkan pada Oktober 2020, selama pandemi Covid-19 75% usaha mengalami penurunan omzet, 43% responden mengalami penurunan biaya tenaga kerja, dan 22% usaha mengalami kesulitan membayar pinjaman (Menengah, 2022).

Padahal, berdasarkan data terakhir Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) total pelaku UMKM pada tahun 2019 sejumlah 65,4 juta pelaku atau 99,99%,

bertambah 1,98 pada tahun sebelumnya dari total pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM yaitu sebesar 119 juta pelaku atau 96,92 dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Di sisi lain, peran UMKM atas perekonomian nasional (PDB) sejumlah 60,5%, lalu yang lainnya sebesar 39,5% merupakan para pelaku usaha besar yang hanya berjumlah 5.637 atau 1,58% dari total pelaku usaha. UMKM yang mendominasi usaha di Indonesia merupakan para pelaku usaha mikro sebanyak 98,67% yang daya serapnya sekitar 89%. Sedangkan usaha mikro hanya menyumbang sebanyak 37,35% terhadap PDB (“Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah - Kemenkopukm.Go.Id,” n.d.).

Dengan menurunnya angka penularan Covid-19 dan program vaksinasi yang terus berjalan, sehingga meningkatkan optimisme sektor UMKM untuk dapat pulih di tahun 2021. Sebagai dukungan pemulihan UMKM pemerintah telah mengeluarkan beragam kebijakan sejak tahun 2020, antara lain peluncuran dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk usaha kecil dan menengah di sektor tersebut, program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), program vaksinasi, restrukturisasi kredit dan rencana pembentukan *holding* BUMN ultra mikro. Untuk membangkitkan sektor UMKM agar pertumbuhan ekonomi dapat terwujud maka pemerintah dalam melaksanakan kebijakan harus mendapat dukungan dari DPR RI dengan komite-komite yang terkait (Bahtiar, 2021).

Kementerian Keuangan juga mendapat alokasi untuk membantu UMKM. Setiap unit Kementerian Keuangan memiliki program untuk UMKM. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantu dengan penerapan PPh Final bagi UMKM agar tidak dikenakan pajak sebesar 25% dari laba, tetapi hanya sebesar 0,5% dari omzet. Menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tidak perlu membayar pajak, apabila omzet UMKM masih sampai Rp500.000.000,00 per tahun (Menengah, 2022). Latar belakang dari pengesahan UU HPP adalah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang harus terus dilaksanakan untuk menyelaraskan hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, termasuk perpajakan yang merupakan wujud tanggung jawab negara. Sebagai salah satu penunjang bagi pengusaha Objek Pajak (OP) UMKM dalam menerapkan asas keadilan, kemudahan, efisiensi, kepastian hukum, dan kepentingan nasional (Menengah, 2022).

UMKM adalah salah satu bentuk usaha yang didirikan atas inisiatif seseorang. Kebanyakan orang percaya bahwa UMKM hanya memberi keuntungan kepada sebagian orang saja. Padahal, angka pengangguran di Indonesia dapat berkurang karena peran penting dari UMKM. UMKM memberikan banyak kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan juga pendapatan negara Indonesia. UMKM juga memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam di kawasan yang belum diolah secara komersial. UMKM dapat membantu mengolah sumber daya alam di daerah manapun. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan pemerintah Indonesia (Handini, Sukesu, & Kanty, 2019).

Namun, rendahnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya, yang disebabkan oleh wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya atau tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Merliana & Saefurahaman, 2017). Sehingga para pelaku UMKM diharapkan dapat betul memahami isi peraturan baru melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurkholik, Hajar dan Apriani (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak secara langsung berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Makaryanawati & Azzardina, 2022). Oleh karena itu, penelitian akan dilakukan pada Industri Cokelat yang merupakan salah satu UMKM yang terletak di Masamba. Maka, dengan adanya latar belakang masalah diatas dapat diperoleh suatu dasar untuk memfokuskan kegiatan penelitian ini kearah perumusan masalah pokok yang lebih jelas yaitu “Apakah efektifitas dari sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah memberikan pemahaman terkait peraturan UU HPP sehingga peraturan tersebut benar-benar dapat diterapkan”.

Berdasarkan peraturan baru mengenai perubahan tarif pajak bagi UMKM seperti yang telah dibahas di atas, maka penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk mengetahui apakah DJP telah menginformasikan PP No. 7 Tahun 2021 pada Industri Chalodo Sibali Resoe dengan efektif.

Kedua untuk mengetahui apakah sosialisasi PP No. 7 Tahun 2021 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah memberikan pemahaman yang baik terhadap Industri Chalodo Sibali Resoe. Ketiga, untuk mengetahui implementasi tarif pajak PP No. 7 Tahun 2021 pada Industri Chalodo Sibali Resoe.

STUDI LITERATUR

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah badan usaha produktif mandiri yang dikelola oleh perorangan atau perusahaan di semua sektor perekonomian (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Secara umum, UMKM dapat dijelaskan menurut kriteria, berupa jumlah dari tenaga kerja yang digunakan, besaran modal, dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat juga dijelaskan menurut karakteristik UMKM, seperti ruang lingkup bisnis, orientasi pasar, organisasi dan manajemen, teknologi yang digunakan dan lain-lain (Handini et al., 2019).

Penggolongan UMKM

Penggolongan sektor UMKM berdasarkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menurut kriteria modal usaha yaitu sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021):

1. Wirausaha Mikro mempunyai modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 diluar perhitungan tanah dan bangunan untuk tempat usaha;
2. Wirausaha Kecil mempunyai modal usah melebihi Rp1.000.000.000,00 hingga mencapai Rp5.000.000.000,00 diluar perhitungan tanah dan bangunan untuk tempat usaha; dan
3. Wirausaha Menengah mempunyai modal usah melebihi Rp5.000.000.000,00 hingga mencapai Rp10.000.000.000,00 diluar perhitungan tanah dan bangunan untuk tempat usaha.

Penggolongan sektor UMKM berdasarkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menurut kriteria hasil penjualan tahunan yaitu sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021):

1. Wirausaha Mikro mempunyai perolehan penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00;
2. Wirausaha Kecil mempunyai perolehan penjualan tahunan melebihi Rp2.000.000.000,00 hingga mencapai Rp15.000.0000.000,00; dan
3. Wirausaha Menengah mempunyai perolehan penjualan tahunan melebihi Rp15.000.000.000,00 hingga mencapai Rp50.000.0000.000,00.

Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (dalam Widnyana, 2018: 2) menjelaskan bahwa pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pembayar pajak kepada pemerintah (yang bersifat memaksa) yang terutang berdasarkan ketetapan perundang-undangan, tanpa mendapat prestasi kembali, yang ditentukan secara langsung dan dimaksudkan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan atas peran negara dalam menjalankan pemerintahan (Widnyana, 2018). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara, dan pertumbuhan penerimaan pajak tergantung pada tingkat perekonomian negara dan tergantung pada tingkat kesadaran dan kewajiban membayar pada wajib pajak. Kesadaran dan kepatuhan sebenarnya dapat meningkat ketika ada sosialisasi yang intens, dan lebih dari itu diperlukan literasi perpajakan sebagai salah satu alternatif sumber literasi untuk memahami perpajakan (Salim & Haeruddin, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus patuh dan tunduk dalam melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Andini, Riyadi, Lestari, & Yuwono, 2018).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengadopsi tren atau strategi tertentu sehubungan dengan implementasi hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan memiliki 3 konsep, yaitu (Faturahman, Nurlaela, & Masitoh, 2018):

1. Pengetahuan terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan tentang tanggung jawab dan hak-hak WP, SPT, NPWP, tata cara pelaporan pajak, pembayaran, dan pemungutan;
2. Pengetahuan terkait sistem perpajakan Indonesia, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*.
3. Pengetahuan tentang peran perpajakan, yaitu pengetahuan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah dan alat pengatur kebijakan sosial dan ekonomi.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyampaikan informasi pada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak agar mereka mengetahui segala sesuatu tentang perpajakan melalui penyuluhan tentang peraturan dan tata cara perpajakan yang berlaku (Nabila & Rahmawati, 2017).

Sanksi Pajak

Berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, ada dua jenis sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, tergantung pada tingkat pelanggarannya, yaitu (Nurkholik, Hajar, & Apriani, 2021):

1. Sanksi administrasi adalah ganti rugi atas kerugian pada negara, terutama berupa bunga, denda dan biaya tambahan. Sanksi dapat diterapkan kepada WP yang melakukan pelanggaran, yang telah ditentukan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Sanksi pidana perpajakan berupa penderitaan atau siksaan yang berhubungan dengan pelanggaran perpajakan. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan hak memungut pajak yang masih terutang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU No. 7/2021)

Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Ada 6 (enam) bidang cakupan peraturan, yaitu: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon dan Cukai (Kurnianingsih, 2022).

Adapun kebijakan untuk pajak penghasilan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada UMKM perorangan di Indonesia, pemerintah menetapkan ambang batas penghasilan minimum yang tidak dikenai tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPh final) UMKM, atau dikenal dengan ambang batas penghasilan bruto, yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Hal ini diatur dalam perubahan Pasal 7(2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memaparkan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto tertentu tidak dikenakan pajak penghasilan atas bagian dari peredaran bruto yang tidak melebihi Rp500.000.000,00 per tahun. Menurut ketentuan ini, wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh final hanya sepanjang bagian dari omzet tersebut melebihi Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Jika total omzet UMKM perorangan tidak melebihi Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak, maka wajib pajak tidak memiliki pajak penghasilan yang terutang (Hartini & Suwandewi, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan (Kurnianingsih, 2022). Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan November 2022 di Industri Chalodo Sibali

Resoe yang merupakan industri yang bergerak pada pengolahan biji kakao dan merupakan salah satu pabrik lokal daerah yang mengolah cokelat dari hulu hingga ke hilir dan mampu memasarkan cokelat pada skala nasional maupun internasional, yang berlokasi di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan: a) mengumpulkan data dari hasil wawancara dan mengumpulkan teori yang bersangkutan terhadap permasalahan yang terjadi dari beberapa tinjauan pustaka, b) melakukan reduksi terhadap data UU HPP, c) menyajikan lengkap data dengan pendeskripsian dengan menggunakan dokumen pajak seperti SPT, d) melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan.

Data dan Sumber Data


Data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2017:104) menyebutkan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data primer yang diperoleh adalah hasil wawancara kepada responden. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder berupa UU HPP, UU terkait UMKM, artikel, buku dan juga jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan analisa oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dengan wawancara/interview dan dokumen. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2017:114) mendefinisikan interview sebagai pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, misalnya dokumen berbentuk gambar berupa foto (Sugiyono, 2017). Responden penelitian ini adalah karyawan akuntan Industri Chalodo Sibali Resoe, dan wawancara diadakan pada Aula Industri Chalodo Sibali Resoe, hari Jumat tanggal 18 November 2022, dimulai pukul 10.45 hingga 11.25.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Analisis didasarkan pada seluruh data yang terkumpul, melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi (Sugiyono, 2017). Dibawah ini adalah alur penelitian yang dilaksanakan peneliti pada Industri Chalodo Sibali Resoe:



Sumber: Alur Penelitian Industri Chalodo Sibali Resoe

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Informasi UU HPP pada Pelaku UMKM

Pergantian undang-undang perpajakan yang sering berganti-ganti mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya untuk wajib pajak UMKM. Sebelumnya, pajak UMKM dikenal dengan PP No. 46 Tahun 2013, kemudian diubah menjadi PP No. 23 Tahun 2018, dan diubah kembali dengan PP No. 7 Tahun 2021. Pergantian yang relatif singkat ini menyebabkan perbedaan persepsi di kalangan UMKM (Rahayu & Suaidah, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara, saudari Nisa selaku akuntan pada Industri Chalodo Sibali Resoe yang merupakan salah satu UMKM di Kecamatan Masamba, Ia menyatakan telah mengetahui keberadaan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 pada UMKM dari pihak KPP yang ia temui, bahwa tidak dipungut pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Namun ia tidak mengetahui keberadaan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 mengenai pengenaan tarif pajak 0,5% bagi wajib pajak UMKM. Sehingga penting untuk tetap mengetahui adanya perubahan dan pembaruan bagi pengusaha terkait usahanya, terutama bagi pengusaha yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Safitri, Damajanti, Yani, & Yulianti, 2022).

Selain itu saudari Nisa juga mengatakan ia kurang memahami tentang sistem perpajakan dan membutuhkan sosialisasi lebih lanjut baik itu untuk wajib pajak orang pribadi maupun untuk badan usaha. Karena selama ini saudari Nisa hanya belajar secara otodidak dan menurutnya hal tersebut sulit dilakukan karena ia tidak mengetahui harus memulai belajar pajak dari mana. Seperti batas pembayaran pajak, kapan SPT dilaporkan, dan juga cara pengisian *e-Filing*, dimana hal tersebut akan sangat membantu dalam pelaporan SPT, sehingga tidak perlu ke bank hanya untuk menyampaikan SPT. Sebagai seorang akuntan di Industri Chalodo Sibali Resoe dan juga masih menempuh pendidikan sarjananya, ia tidak memiliki waktu untuk mencari informasi terkait pajak. Walaupun masyarakat saat ini telah memanfaatkan sistem informasi dalam aktivitas sehari-hari, namun sebagai orang awam terhadap pajak memang akan sulit jika hanya belajar secara otodidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Erianto (2019) yang meneliti tentang pemahaman pajak para pelaku UMKM, juga menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dimana semakin baik pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kemauan membayar pajak para UMKM (Erianto, 2019). Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan baru tersebut. Kurangnya arahan dan sosialisasi terkait peraturan pajak yang baru dapat mengurangi antusias masyarakat untuk membayar pajak. Khususnya bagi wajib pajak yang ada di daerah kecil.

Padahal Semakin gencar sosialisasi pajak dilaksanakan, maka semakin besar kewajiban pajak individu. Sosialisasi perpajakan dimaksudkan agar wajib pajak lebih paham mengenai betapa pentingnya melakukan pembayaran pajak, sehingga dapat meningkatkan wajib pajak orang pribadi dan dapat memenuhi kewajiban dan juga hak perpajakannya. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan informasi yang baik dan benar agar wajib pajak mengetahui pentingnya membayar pajak dan dapat meningkatkan tanggung jawab wajib pajak. Ketika sosialisasi perpajakan dilakukan secara benar, jelas dan nyaman oleh aparat pajak, maka wajib pajak memiliki informasi mengenai pentingnya melakukan pembayaran pajak, yang secara otomatis kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Minimnya informasi dan pemahaman pajak akibat kurangnya sosialisasi pajak membuat wajib pajak tidak mengerti bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan, yang akan berdampak pada penerimaan pajak negara (Wardani & Wati, 2018).

Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap UU HPP

Sosialisasi wajib pajak mempengaruhi UMKM untuk meningkatkan pemahaman wajib pajaknya. Oleh karena itu, direktorat jenderal pajak harus meningkatkan sosialisasi UU HPP untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM. Dengan adanya sosialisasi pajak tersebut tentunya akan memberikan banyak dampak yang positif terkait penerimaan pajak negara. Dengan pemahaman perpajakan yang baik dan *update*, pelaku UMKM

dapat memahami konsekuensi perpajakan apa saja yang mereka hadapi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu berupa sanksi administrasi perpajakan. Ketika memahami pajak dengan baik, maka diharapkan mampu melakukan perencanaan pajak yang baik. Dengan perencanaan yang baik, Wajib Pajak UMKM setidaknya dapat terhindar dari sanksi administrasi yang pada dasarnya tidak perlu dilakukan karena melanggar kewajiban perpajakannya (Rachmawati & Ramayanti, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara, saudari Nisa tidak mengetahui secara menyeluruh terkait UU No. 7 Tahun 2021 pada UMKM ia hanya mengetahui bahwa tidak dikenai pajak penghasilan apabila peredaran bruto bagi wajib pajak orang pribadi kurang dari Rp500.000.000,00 per tahun. Namun, sebagai tim dari pihak KPP sebaiknya menyampaikan terkait latar belakang dan konsekuensi tidak diterapkannya peraturan baru tersebut agar pihak wajib pajak lebih mengerti. Maka melalui sosialisasi yang menyeluruh dengan intensitas yang tinggi akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan baru mengenai pajak penghasilan bagi wajib pajak di kalangan UMKM.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purbowati, Salsabila dan Fitriana (2019) yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pemahaman relawan pajak sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi pajak, dinyatakan bahwa sebelum mengikuti sosialisasi, para Wajib Pajak tidak mengetahui mengenai UU HPP dan setelah dilaksanakannya sosialisasi, para Wajib Pajak telah memahami mengenai isi aturan pada UU HPP (Purbowati, Salsabila, & Fitriana, 2021). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Nurhasanah (2019) menyatakan bahwa sosialisasi pajak dan pemahaman sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM (Putri & Nurhasanah, 2019)

Pemahaman pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak, dimana dimensi atau indikator pemahaman perpajakan adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak sesuai peraturan perpajakan, jika tidak membayar pajak maka wajib pajak menerima sanksi yang mempengaruhi dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan pelaporan wajib pajak, kepatuhan perhitungan pajak, dan ketepatan menghitung pajak terutang. Sanksi pajak ditetapkan bukan untuk merugikan wajib pajak atau menguntungkan otoritas pajak atau negara, denda pajak ditetapkan agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Untuk meningkatkan wajib pajak yang memperhatikan sanksi perpajakan, pemerintah harus mengambil pendekatan yang tegas terhadap sanksi perpajakan, dimana sanksi pajak yang berat membuat wajib pajak mempertimbangkan kembali untuk tidak mematuhi pembayaran pajak. Namun jika denda pajak yang diberikan relatif ringan, maka kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban perpajakan akan tinggi (Ristanti, Khasanah, & Kuntadi, 2022).

Implementasi UU HPP pada Pelaku UMKM

Disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dapat dikatakan mengacu pada asas keadilan dalam perpajakan bagi pelaku UMKM, khususnya Wajib Pajak yang berstatus Orang Pribadi. Pergantian peraturan ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang harus dibayar dapat meringankan Wajib Pajak jika dibandingkan dengan tarif pajak sebelumnya. Pada peraturan ini, penerapan batas penghasilan bruto bebas pajak tidak memiliki batasan waktu, sehingga dengan kebijakan batasan peredaran bruto ini tidak dikenai pajak penghasilan. Hal ini menjelaskan bahwa sepanjang Wajib Pajak dengan status Orang Pribadi UMKM dengan jumlah omzet dalam setahun sampai dengan Rp500.000.000,00 maka tidak dikenai tarif Pajak Penghasilan Final PP No. 23 Tahun 2018 (Hartini & Suwandewi, 2022).

Setelah mengetahui pemberlakuan PP No. 7 Tahun 2021 saudari Nisa mengatakan menjadi terdorong untuk meningkatkan kualitas kerjanya sebagai seorang akuntan di Industri Chalodo Sibali Resoe. Namun karena dampak Covid-19 industri tempatnya bekerja cukup sulit dalam mengembangkan usaha. Saudari Nisa mengatakan Industri cokelat tersebut hanya mengalami sedikit peningkatan. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan UMKM lebih terbantu dibandingkan dengan peraturan sebelumnya dengan tarif 0,5%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Andini (2022) menyatakan bahwa dua dari tiga UMKM menyampaikan dengan disahkannya UU HPP berdampak negatif terhadap

para pelaku UMKM, dikarenakan tidak memahami peraturan perpajakan yang baru tersebut. khususnya bagi mereka yang berada di pedesaan, karena tidak banyak mendapatkan informasi sosialisasi dari KPP terkait praturan baru UU HPP. Sementara satu dari tiga menunjukkan adanya pengaruh positif dimana keberadaan UU HPP ini dipandang efektif mengurangi beban tarif pajak sebelumnya (Nurillah & Andini, 2022).

Peraturan baru ini dirancang untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia. Terutama bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19. Sehingga kebijakan baru yang ada dari implementasi UU HPP diharapkan memberikan kemudahan bagi wajib pajak tersebut untuk bisa menikmati fasilitas pajak yang diberikan (Makaryanawati & Azzardina, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Industri Chalodo Sibali Resoe telah dilaksanakan. Namun, dalam sosialisasi yang dilakukan hanya membahas terkait tarif pajak saja yaitu tidak dikenakan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp500.000.000,00 per tahun bagi wajib pajak orang pribadi. Kemudian dalam sosialisasi pajak yang dilakukan KPP tidak memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi yang diadakan tidak efektif sehingga menurunkan pengetahuan pajak para wajib pajak UMKM. Untuk implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada Industri Chalodo Sibali Resoe dapat dikatakan memberi dampak yang positif terkait keuangan, walaupun tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan usaha karena adanya dampak Covid-19 yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja di Industri Chalodo Sibali Resoe.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril untuk menyelesaikan penelitian ini. Khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui Program *Matching Fund*, Kedaireka dan Industri Chalodo Sibali Resoe, yang merupakan pihak-pihak penyelenggara yang telah memberikan fasilitas dan dukungan finansial untuk penelitian ini.

REFERENSI

- Andini, P., Riyadi, S., Lestari, S. D., & Yuwono. (2018). *Law Enforcement, Taxation Socialisation, and Motivation on Taxpayer Compliance with Taxation Knowledge as Moderating Variable*. 26, 77–87.
- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, XIII(10), 19–24. Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf
- Erianto, R. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Cicadas Kota Bandung)*.
- Faturahman, B., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty. *Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 1–10.
- Handini, S., Sukesni, & Kanty, H. (2019). Manajemen UMKM dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai. *Unitomo Press*, 1–245.
- Hartini, M. L. S., & Suwandewi, P. A. M. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Income Tax Policy The The Analysis for MSMEs after The Issuance

- of the Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulation. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1135>
- Kemenkeu. (2022). Informasi APBN 2022 Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. In DJA & D. PAPBN (Eds.), *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran* (pp. 1–55). Retrieved from <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0f9020ba-dce7-4116-8ea7-f1baf5986fa4/informasi-apbn-2022.pdf?ext=.pdf>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - kemenkopukm.go.id. (n.d.). Retrieved November 14, 2022, from <https://kemenkopukm.go.id/>
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Makaryanawati, & Azzardina, A. (2022). *Literasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Guna Mewujudkan UMKM Taat Pajak*. 5(3), 187–193.
- Menengah;, K. K. dan U. K. dan. (2022). *eMagazine PATEN Ke-3 2022*.
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(01), 134–167. Retrieved from <https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/JAM/article/view/189>
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. Ik. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Nurillah, T. E., & Andini, I. Y. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(7), 3195–3216. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767>
- Nurkholik, Hajar, N., & Apriani, I. C. P. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada WPOP yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 590–612.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. , (2008). Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. , (2021). Indonesia.
- Purbowati, R., Salsabila, N., & Fitriana. (2021). *Pengetahuan UU Harmonisasi Sebelum dan Sesudah Mengikuti Sosialisasi (Studi Kasus Pada Relawan Pajak Tax Center Dewantara)*. 1(3), 1–9.
- Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). *Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur*. 28(02), 213–232.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). *Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM*

Berbasis Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 4, 271–278.

Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). *Pengaruh Keadilan , Perilaku , Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3(4), 939–945.* <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>

Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). *Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(2), 380–391.*

Safitri, C., Damajanti, A., Yani, T. E., & Yulianti, Y. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka, 5(1), 53.* <https://doi.org/10.51213/jmm.v5i1.102>

Salim, A., & Haeruddin. (2019). *Dasar-dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)* (1st ed.). Makassar: LPP-Mitra Edukasi.

Ssenyonga, M. (2021). Imperatives for post COVID-19 recovery of Indonesia's education, labor, and SME sectors. *Cogent Economics and Finance, 9(1).* <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1911439>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (Sofia Yustiani Suryandari, Ed.). Yogyakarta: ALFABETA CV.

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved November 9, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 7(1).* <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Widnyana, I. W. (2018). *P e r p a j a k a n* (P. N. A. Adnyana, Ed.). Bandung: CV. Noah Aletheia.